

PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS PASCA DINYATAKAN DINYATAKAN TIDAK BERSALAH PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA

Fahman Mundaca¹, Anriz Nazaruddin Alim², Hedwig Adianto Mau³

fahmanmundaca@gmail.com¹

Universitas Jayabaya

Abstrak: Pasal 13 UU Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana. Namun berdasarkan putusan peninjauan kembali diputus tidak bersalah. Maka notaris berhak menuntut pemulihan hak-hak yang dimilikinya. Penelitian menggunakan Teori Akibat Hukum (R. Soeroso) sebagai grand theory dan teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo) sebagai applied theory. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Status jabatan notaris pasca dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum pada putusan peninjauan kembali maka notaris tersebut berhak meminta pemulihan hak-haknya dan notaris tersebut dapat mengajukan permohonan pengangkatan Kembali 2. Perlindungan Hukum Putusan Bebas Dalam Peninjauan kembali Notaris KNA , Notaris HTN, Dan Notaris JLS yang dikenakan Putusan Pidana Dalam Tingkat Pertama Dan Dalam Peninjauan Kembali bukan merupakan tindak pidana.

Kata Kunci: Pemberhentian Tidak Hormat Notaris, Peninjauan Kembali (PK), Perlindungan Hukum.

Abstract: Article 13 Notary Law governs that the notary was dismissed with disrespect by the minister because it was sentenced to imprisonment based on a court ruling that had acquired the legal force. but based on the verdict of review was not guilty. The notary is entitled to claim the restoration of its rights. The formulation of the problem of this research is legal certainty of a notary's position after being found not guilty in a judicial review decision in a criminal case and Recovery of the position of a notary post after declaration of all legal claims in a review decision. This study uses The Theory of Legal Consequences (R. Soeroso as the Grand theory and) legal protection theory (Satjipto Rahardjo) as the applied theory. The type of research used in this research is normative juridical which is descriptive in nature. The conclusions that can be obtained from this research are: 1. Legal certainty of acquittal decisions in the review of KNA Notaries, HTN Notaries, and JLS Notaries who are subject to criminal decisions in the first instance and in the review are not criminal acts. 2. In the form of reinstatement of a notary's position after being declared free from all legal claims in the judicial review decision, the notary has the right to request restoration of his rights and the notary can submit a request for reinstatement.

Keywords: Dishonorable Dismissal of Notary, Judicial Review (PK), Legal Protection.

PENDAHULUAN

Profesi Notaris menjadi salah satu profesi tertua yang dilatar belakangi kebutuhan masyarakat publik akan alat bukti perdata. Notaris, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Seorang Notaris dituntut dalam menjalankan profesinya supaya tidak berperilaku tercela dan merendahkan harkat dan martabat profesi maupun jabatannya. Menurut A.A. Andi Prayitno, “Notaris mempunyai kedudukan dan jabatan yang sangat mulia, memiliki harkat dan martabat yang sangat tinggi dan terhormat, karena jabatan ini adalah jabatan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah atas nama negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum keperdataan”.

Notaris pada prakteknya seringkali terlibat dalam permasalahan hukum, Notaris rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan Notaris dalam melaksanakan jabatannya, umumnya disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, pengalaman, dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak. Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya dikemudian hari terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris, seperti yang telah diatur dalam Pasal 65 UUJN. Notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa sanksi, baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Seorang Notaris dapat dikenai sanksi atas tindakannya baik di dalam jabatannya maupun di luar jabatannya, yang dimaksudkan adalah tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanatkan oleh UU, serta dalam kapasitas pribadi atau individu dari Notaris tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maraja Malela Marpaung (2022) Yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris, Yang menyatakan bahwa Berkaitan dengan upaya hukum dan Pasal 13 UUJN sesungguhnya notaris masih memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam hal ini dengan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hardianti Z. Podungge (2020) Menyatakan Bahwa bahwa kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana atas putusan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ialah dapat menjalankan praktek kembali sebagai Notaris setelah bebas dari hukumannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis terhadap Status Jabatan Notaris Pasca Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana dan Perlindungan Hukum Jabatan Notaris Pasca Dinyatakan Tidak Bersalah Pada Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan studi kepustakaan. Untuk Teknik Analisa Bahan Hukum dilakukan dengan penafsiran Hukum Gramatikal yaitu berdasarkan tata Bahasa dan metode konstruksi Hukum yang digunakan adalah Konstruksi Analogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi Notaris menjadi salah satu profesi tertua yang dilatar belakangi untuk kebutuhan masyarakat publik akan alat bukti perdata, menurut Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait, kebutuhan akan jasa Notaris semakin hari semakin meningkat seiring dengan semakin membaiknya perekonomian nasional, dalam hubungan kerjasama ekonomi global maka factor ketertiban, perlindungan hukum akan mempengaruhi minat pemilik modal asing maupun pemilik modal dalam Negeri untuk melakukan investasi di Wilayah Indonesia, Peningkatan kebutuhan terhadap jasa Notaris dalam Pembuatan Akta ini dipastikan akan menimbulkan persaingan ketat dikalangan profesi Notaris yang berpotensi terjadinya sengketa penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perilaku Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Notaris pada prakteknya seringkali terlibat dalam permasalahan hukum, Notaris rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan Notaris dalam melaksanakan jabatannya, biasanya disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, pengalaman, dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang menjadi landasan dalam pembuatan suatu akta, lalu bertindak tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak kepada salah satu pihak.

Notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berupa sanksi, baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Seorang Notaris dapat dikenai sanksi atas tindakannya baik di dalam jabatannya maupun di luar jabatannya, yang dimaksudkan adalah tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diamanatkan oleh UU, serta dalam kapasitas pribadi atau individu dari Notaris tersebut. namun perlindungan hukum jabatan notaris pasca dinyatakan tidak bersalah pada putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana menjadi isu yang sangat penting dikalangan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki peran sentral dalam menjaga kepastian dan ketertiban hukum di bidang perdata, khususnya melalui pembuatan akta otentik, dalam menjalankan tugasnya, notaris diharuskan bertindak jujur, objektif, dan profesional. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit notaris yang menghadapi permasalahan hukum baik karena kelalaian dalam menjalankan tugas, salah interpretasi terhadap kewenangan, maupun tuduhan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Lebih dari itu, fenomena kriminalisasi terhadap notaris juga turut menjadi persoalan serius dalam praktik hukum di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti melakukan tindak pidana. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika notaris yang telah diberhentikan tersebut kemudian melalui upaya luar biasa PK dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung. Dalam kondisi ini, muncul persoalan mengenai bagaimana status jabatan notaris dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan negara kepadanya.

Permasalahan utama yang terdiri atas dua rumusan : pertama, bagaimana status jabatan notaris setelah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum pada putusan PK; dan kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam konsekuensi hukum dari putusan PK terhadap notaris yang semula telah diberhentikan secara tidak hormat karena vonis pidana, serta mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan demi menjamin kepastian dan keadilan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang

(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier untuk mendukung analisis, secara teoritis, terdapat dua teori utama, yaitu teori akibat hukum oleh R. Soeroso sebagai grand theory dan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo sebagai applied theory. Teori akibat hukum menjelaskan bahwa tindakan hukum menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban baru, berubahnya status hukum, serta dikenakan sanksi jika terjadi pelanggaran. Sementara itu, teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus hadir sebagai pelindung bagi hak-hak warga negara dan sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, kedua teori ini menjadi dasar penting untuk memahami konsekuensi hukum atas perubahan status notaris yang dibebaskan dari vonis pidana.

Penelitian ini menganalisis tiga kasus nyata dalam Peninjauan Kembali yang melibatkan notaris. Pertama Dalam kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021, pemeriksaan perkara pidana Notaris Htn, S.H. berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menjelaskan bahwa duduk perkara bahwa pada tahun 2015 Perseroan Terbatas Tertutup PT. Bali Rich Mandiri berkedudukan di Kabupaten Gianyar, hendak melakukan perubahan anggaran dasar perseroan karena meninggalnya salah satu pemegang saham, Notaris HTN, S.H., kemudian menuangkan RUPS-LB PT. Bali Rich Mandiri kedalam sebuah akta otentik yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Namun akta tersebut disangkal oleh Nyonya HARTATI selaku ahli waris. Proses upaya hukum yang dilakukan Notaris HARTONO, S.H., terdapat ada keterangan bahwa seluruh Akta-Akta Dibawah Tangan maupun Akta Otentik RUPS PT. Bali Rich Mandiri tersebut di atas, terbukti dan secara nyata diurus serta dilaksanakan sendiri - sendiri oleh Nyonya Hartati di kantor Notaris Hartono, SH. Karena hal tersebut di atas, notaris ditempatkan sebagai terpidana oleh pihak luar, ini menunjukkan ketidakpahaman pihak tersebut terhadap dunia kenotariatan.

Kedua Dalam kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 20 Pk/Pid/2020 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasannya, Notaris KNA terindikasi tindak pidana dalam pembuatan akta Otentik. Dalam pembuatan akta kuasa mutlak untuk menjual yang seharusnya merupakan pemindahan hak atas tanah terjadi dalam praktek, yang berdasarkan kepemilikan penjual dalam pembuatan akta kuasa menjual yang masih berupa perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) ditambah dengan adanya unsur penipuan dari salah satu pihak, menyebabkan notaris terjatuh tindak pidana dikarenakan salah satu faktornya, Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta tersebut sehingga didakwa turut membantu dalam melakukan tindak pidana. Persoalan tersebut tergambarkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/pid/2020 yang telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris yang berkedudukan di Kota Denpasar dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT DPS tanggal 27 Juni 2019 Terdakwa dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 56 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga Dalam kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 46PK/Pid/2013 Notaris/PPAT Johannes Limiardi Soenarjo, dalam Putusan Peninjauan Kembali hakim mengadili bahwa Johannes Limiardi Soenarjo dikatakan tidak bersalah berdasarkan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena tidak harus ada nya unsur kesengajaan. Hukum pidana berdasarkan penjatuhan hukuman yang ada atau tidaknya kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian dari pelaku, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai pemulihan status profesi mereka pasca dibebaskan. menunjukkan bahwa tidak adanya pengaturan dalam UUJN maupun peraturan perundang - undangan lain yang membahas tentang pemulihan jabatan notaris pasca putusan PK menimbulkan kekosongan hukum. Notaris yang telah diberhentikan karena vonis pidana, meskipun kemudian dinyatakan tidak bersalah, tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk diangkat kembali atau menuntut pemulihan

nama baik. Padahal, dalam konteks perlindungan hukum, negara seharusnya menjamin keadilan bagi warganya, terlebih lagi bagi pejabat negara seperti notaris yang diberi kewenangan resmi oleh undang-undang. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi pemulihan jabatan, rehabilitasi nama baik, serta kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami.

Perlindungan hukum yang ideal bagi notaris dalam konteks ini setidaknya mencakup tiga aspek. Pertama, perlindungan administratif, yaitu pengembalian jabatan atau pengangkatan kembali sebagai notaris melalui mekanisme resmi yang dijamin undang-undang. Kedua, perlindungan sosial, yaitu rehabilitasi nama baik notaris melalui pengumuman atau pernyataan resmi dari instansi berwenang. Ketiga, perlindungan kompensatoris, yaitu pemberian ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pemberhentian yang keliru. Ketiga bentuk perlindungan ini perlu diatur secara normatif agar memberikan kepastian hukum yang adil bagi notaris yang menjadi korban dari putusan pengadilan yang kemudian dinyatakan keliru melalui PK, dalam praktiknya, Majelis Pengawas Notaris, Kementerian Hukum dan HAM, serta organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran penting dalam melakukan advokasi serta memastikan implementasi perlindungan hukum terhadap notaris yang tidak bersalah. Namun, minimnya koordinasi dan ketidaktegasan peraturan sering kali membuat notaris yang telah dibebaskan dari tuduhan pidana tetap kehilangan hak profesinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong reformasi regulasi, khususnya dengan merevisi UUJN agar mencakup ketentuan pemulihan jabatan secara eksplisit, dalam konteks hukum progresif, sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh hanya berhenti pada teks normatif, melainkan harus mampu menjawab persoalan sosial secara adil dan humanis. Oleh karena itu, pendekatan terhadap perlindungan hukum notaris tidak boleh semata-mata bersifat formalistik, tetapi juga harus memperhatikan dimensi keadilan substantif. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab dan kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negaranya dari perlakuan yang sewenang-wenang, termasuk notaris yang dikriminalisasi dan kemudian dibebaskan oleh hukum.

Hasil dari penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian Maraja Malela Marpaung (2022) menunjukkan bahwa meskipun UUJN mengatur pemberhentian, tidak terdapat batasan atau larangan bagi notaris untuk melakukan pembelaan diri melalui PK, dan notaris tetap memiliki hak untuk direhabilitasi apabila terbukti tidak bersalah. Sementara itu, Hardianti Z. Podungge (2020) menekankan bahwa notaris tetap dapat menjalankan profesinya setelah masa pidana percobaan berakhir, asalkan tidak ada larangan hukum eksplisit yang menghalanginya. Kedua penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa perlu ada revisi undang-undang untuk menjamin keadilan hukum yang bersifat korektif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah status jabatan notaris pasca dinyatakan tidak bersalah melalui putusan PK haruslah dipulihkan. Ketidakhadiran aturan eksplisit dalam UUJN menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi melanggar asas keadilan. Dalam perspektif hukum, seseorang yang tidak terbukti bersalah tidak seharusnya kehilangan jabatan, martabat, dan hak-haknya hanya karena putusan terdahulu yang kemudian terbukti keliru. Pemulihan jabatan dan nama baik bukan hanya merupakan hak notaris, tetapi juga menjadi kewajiban negara untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan regulasi agar UU Jabatan Notaris dapat mengatur secara tegas dan prosedural mengenai mekanisme pemulihan jabatan dan perlindungan hukum terhadap notaris yang mengalami kriminalisasi dan kemudian dinyatakan tidak bersalah, berdasarkan hasil analisis, penulis dapat mengajukan saran agar pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan revisi terhadap UUJN, khususnya dengan menambahkan ketentuan mengenai pemulihan jabatan pasca putusan PK. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan hukum kepada aparat penegak hukum dan masyarakat agar lebih memahami peran dan fungsi notaris secara proporsional, sehingga tidak mudah terjadi kriminalisasi terhadap profesi notaris. Organisasi profesi juga diharapkan lebih proaktif dalam memperjuangkan

hak-hak anggotanya yang mengalami kriminalisasi dan memperkuat solidaritas profesi. hasil kajian ini menunjukkan pentingnya peran hukum sebagai sarana rekonstruksi keadilan bagi notaris yang telah mengalami ketidakadilan akibat sistem hukum yang belum sempurna. Perlindungan hukum yang komprehensif terhadap profesi notaris bukan hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membangun sistem kenotariatan yang bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum Putusan Bebas Dalam Peninjauan kembali Notaris KNA , Notaris HTN, Dan Notaris JLS yang dikenakan Putusan Pidana Dalam Tingkat Pertama Dan Dalam Peninjauan Kembali bukan merupakan tindak pidana, Pemohon PK termasuk sebagai pihak yang menjalankan kewenangannya sebagai Notaris/PPAT sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. jadi sudah seyogyanya pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur administrative atau secara perdata. Status jabatan notaris pasca dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum pada putusan peninjauan kembali maka notaris tersebut berhak meminta pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar. Pemulihan hak bagi notaris yang telah diberhentikan berdasarkan secara tidak hormat dari jabatannya berdasarkan Pasal 13 UU 30 Tahun 2004 jo UU 2 Tahun 2014, Notaris tersebut dapat mengajukan permohonan Pengangkatan Kembali Sebagai Notaris Dan notaris juga dapat mengajukan meminta ganti kerugian dan rehabilitasi pemulihan nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Tjitrasudibio, R. Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Weboek van Stafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pid/2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Peninjauan Kembali Nomor 41 PK/Pid/2021
- Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps.
- Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 27/Pid/2019/PT Dps.
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 201